



Jl. Jend. Sudirman No. 15 RT. 28 Muara Tewehe
Email: panwaslukecamatantewehtengah@gmail.com
IG: @panwascam_tewehe_tengah

**KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KECAMATAN TEWEH TENGAH
NOMOR: 002/HK.01.01/K.KH-03.05/03/2025**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TEWEH
TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN SERENTAK 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan serentak tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tewehe Tengah tentang Penetapan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 48/HK.03.03/K.KH/03/2025 Perihal Arahan terhadap Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 46/HK.01.01/K1/03/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Ad Hoc Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024, nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
- KETIGA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
2. Camat Teweh Tengah;

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 18 Maret 2025



Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Teweh
Tengah Nomor : 002/HK.01.01/K.KH-
03.05/03/2025
Tanggal : 18 Maret 2025

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan
Suara Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten
Barito Utara

1. Kelurahan : Melayu

NO	NAMA PENGAWAS	NO. TPS
1	Abdul Hakim	001

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 18 Maret 2025


MUHAMMAD NASUTION